



PUTUSAN
Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

MULYADI, bertempat tinggal di Dusun Gunung Megang Dalam, RT 000, RW 000, Kelurahan Gunung Megang Dalam, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hermawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh (DPC FSB Nikeuba), beralamat di Jalan Sersan Sani, Lorong Kandis II, Nomor 901, RT 12, RW 04, Kelurahan Talang Aman, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2021;
Pemohon Kasasi I juga Termohon Kasasi II dahulu Penggugat;

L a w a n:

PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, yang diwakili oleh Direktur Ryanto Wisnuardhy, berkedudukan kantor pusat di Jalan Teuku Umar, Nomor 300, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan kantor unit di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII Bambang Hartawan dan kawan-kawan, para karyawan dan Advokat PT Perkebunan Nusantara VII, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2021;
Termohon Kasasi I juga Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat I;

D a n:

KOPERASI KARYAWAN RUWA JURAI PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII KELOMPOK USAHA SULI, berkedudukan

Halaman 1 dari 9 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor pusat di Jalan Teuku Umar, Nomor 300, Kedaton, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dengan kelompok usaha di Desa Panang Jaya, Kecamatan Gunung Megang, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan;

Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat demi hukum beralih dari hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat 1;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak *procedural*;
4. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat.
5. Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang pengakhiran hubungan kerja (PHK) secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan perhitungan uang pengakhiran hubungan kerja (PHK) yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat 1 adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut;

Penggugat atas nama Mulyadi;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang pesangon:

Halaman 2 dari 9 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 X (9 X Rp3.158.277,00)	=Rp56.848.986,00
- Uang penghargaan masa kerja :	
3 X Rp3.158.277,00	=Rp9.474.831,00 +
Sub Total (1)....	=Rp66.323.817,00
- Uang penggantian hak:	
- 15% X Rp66.323.817,00	=Rp9.948.573,00 +
Total.....	=Rp76.272.390,00

Terbilang = (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat;
- Menghukum Tergugat 1 untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/hari terhitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon pendapat yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat kurang pihak;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat prematur (*exceptio dilatoria*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 183/Pdt.Sus-

Halaman 3 dari 9 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PHI/2020/PN.Plg., tanggal 26 Agustus 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankeeljik veerklard*);
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara yang hingga putusan ini diucapkan ditaksir sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 September 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 86/Kas/2021/PHI Plg., *juncto* Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut pada tanggal 21 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menyatakan menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.PLG., tanggal 26 Agustus 2021 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Halaman 4 dari 9 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja Penggugat demi hukum beralih dari hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dengan Tergugat I;
3. Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat tersebut tidak sah dan batal demi hukum serta tidak *procedural*;
4. Menyatakan Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan tanpa adanya kesalahan dari Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar Uang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) secara tunai dan seketika kepada Penggugat dengan perhitungan Uang Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK) yang seharusnya diterima Penggugat dari Tergugat I adalah berdasarkan perhitungan sebagai berikut;

Penggugat atas nama Mulyadi;

Hak-hak PHK yang seharusnya diterima:

- Uang Pesangon:
 $2 \times (9 \times \text{Rp}3.158.277,00) = \text{Rp}56.848.986,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja:
 $3 \times \text{Rp}3.158.277,00 = \text{Rp}9.474.831,00 +$
Sub Total (1).... $= \text{Rp}66.323.817,00$
- Uang Penggantian Hak:
 $15\% \times \text{Rp}66.323.817,00 = \text{Rp}9.948.573,00 +$
Total..... $= \text{Rp}76.272.390,00$

Terbilang = (tujuh puluh enam juta dua ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh pihak Para Tergugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per/hari dihitung sejak perkara ini berkekuatan hukum tetap;
8. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara kepada Negara;

Subsida:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara di kasasi ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat I, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 98/Kas/2021/PHI Plg., *juncto* Nomor 183/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Plg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 22 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 22 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat I untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 9 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Nomor 183/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.PLG., tanggal 26 Agustus 2021;

Dalam Eksepsi

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat/Termohon Kasasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

atau:

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I sedangkan Termohon Kasasi II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan permohonan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 21 September 2021 dan tanggal 22 September 2021 serta kontra memori kasasi tanggal 3 Januari 2022 dihubungkan dengan putusan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa oleh karena tuntutan Penggugat adalah mengenai uang kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sebagai akibat berakhirnya hubungan kerja sedangkan ternyata Penggugat *principal* yaitu Mulyadi sampai dengan saat ini masih bekerja pada Tergugat I dengan menandatangani Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan telah mencabut gugatannya, maka tepat gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana

Halaman 7 dari 9 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2023



tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: MULYADI dan Pemohon Kasasi II: PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **MULYADI**, dan Pemohon Kasasi II: **PT PERKEBUNAN NUSANTARA VII UNIT SUNGAI LENGI**, tersebut;

Halaman 8 dari 9 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, PN. S.H., M.M., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Sugeng Santoso, PN. S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung Republik Indonesia

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Agus Subroto, S.H., M.Hum.

NIP. 195908201984031002

Halaman 9 dari 9 hal.Put.Nomor 626 K/Pdt.Sus-PHI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)